



PUTUSAN

Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, Hak Asuh Anak, Nafkah Anak dan Nafkah 'iddah dalam Konvensi serta perkara Nafkah *Madhiyah* dan *Mut'ah* dalam Rekonvensi antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sleman, 17 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Afkar Jauhara Albar, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Afkar Jauhara Albar, S.H., M.H. & Rekan" berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 900/K/2024/PA.Smn tanggal 06 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx, Nomor *handphone* xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sleman, 01 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, sebagai Termohon, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan agama Sleman Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA Smn tanggal 6 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SLEMAN berdasarkan akta nikah No: xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pada Bulan Desember Tahun 2020 mengetahui adanya hubungan asmara antara Termohon dengan Pria lain yakni teman Pemohon dan diketahui telah berhubungan dengan adanya pengakuan dari Pria lain tersebut;
3. Bahwa Termohon sebelumnya telah hamil diluar nikah pada Bulan Januari Tahun 2021 dan tidak diketahui secara benar anak yang dikandung Termohon adalah anak Pemohon atau Pria lain.
4. Bahwa, setelah menikah tepatnya setelah resepsi Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal ditempat orang tuanya sendiri dirumah yang beralamat KABUPATEN SLEMAN dan Termohon juga tinggal di tempat orang tuanya sendiri yang beralamat di KABUPATEN SLEMAN;
5. Bahwa dari hubungan tersebut dan Termohon hamil diluar pernikahan, Termohon melahirkan anak yang diberi nama **ANAK**. Pemohon tidak mengetahui kapan dan lahir dimana anak yang dilahirkan Termohon.
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung damai seperti pasangan pada umumnya meskipun tidak pernah tinggal serumah, segala persoalan/perselisihan serta perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2021 Pemohon berselisih dengan Pria lain yang juga sebagai teman tersebut sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggal Pemohon sampai sempat terjadi perkelahian.
8. Bahwa sempat terjadi Musyawarah diantara Pemohon dan Termohon pada Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di rumah bapak Dukuh dengan hasil

Halaman 2 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipilih untuk diminta mempertanggung jawabkan dan menikahi Termohon yang pada saat itu terdapat juga hubungan dengan pria lain.

9. Bahwa sepanjang perjalanan pernikahan hampir kurang lebih 3 tahun berjalan tersebut sejak sebelum pernikahan Pemohon telah diblokir kontakannya sehingga Pemohon tidak dapat menghubungi Termohon. sering kali terjadi perselisihan paham, ketidakcocokan cara pandang dan tidak sesuai dengan harapan-harapan diantara Pemohon dan Termohon setiap kali Pemohon ingin menemui Anak Termohon tersebut;

10. Bahwa, awal mula perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan April tahun 2022 Pemohon mengetahui Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon untuk bermain dan sering kali orang tua Pemohon tidak pernah di tegur sapa;

11. Bahwa Perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Pria lain tersebut tidak dapat didamaikan dikarenakan Pria lain tersebut tidak mau memberi solusi mengenai hubungannya yang telah diakui sebelumnya, dan Pemohon mempunyai keinginan untuk Tes DNA pada saat itu namun Pemohon lebih banyak mengalah agar kondisi menjadi lebih baik kedepannya;

12. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pada saat itu Ibu Termohon datang ke rumah Pemohon meminta penjelasan namun Pemohon memberikan bukti isi chat whatsapp mengenai adanya hubungan dengan pria lain dan langsung juga Ibu dari Termohon pulang tanpa berbicara satu kata pun;

13. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2021 Pemohon dijelek-jelekkan dalam group pemuda lingkungan tempat tinggalnya yang beimbab pada keluarga Pemohon dan pada saat itu keluarga Pemohon ingin melaporkan kepada Kepolisian terkait adanya dugaan pencemaran nama baik;

14. Bahwa Termohon juga sudah tidak peduli akan kondisi pernikahan tersebut yang mana tidak peduli dengan Pemohon, setiap bertemu Pemohon dan Termohon tidak pernah bertegur sapa dan pada akhirnya membuat Pemohon kesal dan di puncak kemarahan pemohon. Pemohon dan keluarga Pemohon sepakat untuk menyelesaikan hubungan pernikahan ini ke Pengadilan Agama.

Halaman 3 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah dengan Termohon dan Pemohon tinggal dengan keluarga yang beralamat di KABUPATEN SLEMAN;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan PEMOHON dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Termohon **TERMOHON** Terhadap Pemohon **PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili/didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronikya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Hukum dan syarat formil para Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-Court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh

Halaman 4 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I., C.M., dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 19 November 2024, mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah 'iddah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian para pihak;

Bahwa, Pemohon telah memperbaiki surat gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SLEMAN berdasarkan akta nikah No: xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pada Bulan Desember Tahun 2020 mengetahui adanya hubungan asmara antara Termohon dengan Pria lain yakni teman Pemohon dan diketahui telah berhubungan dengan adanya pengakuan dari Pria lain tersebut;
3. Bahwa Termohon sebelumnya telah hamil diuar nikah pada Bulan Januari Tahun 2021 dan tidak diketahui secara benar anak yang dikandung Termohon adalah anak Pemohon atau Pria lain;
4. Bahwa, setelah menikah tepatnya setelah resepsi Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di tempat orang tuanya sendiri di rumah yang beralamat KABUPATEN SLEMAN dan Termohon juga tinggal di tempat orang tuanya sendiri yang beralamat di KABUPATEN SLEMAN;
5. Bahwa dari hubungan tersebut dan Termohon hamil di luar pernikahan, Termohon melahirkan anak yang diberi nama **ANAK**. Pemohon tidak mengetahui kapan dan lahir dimana anak yang dilahirkan Termohon;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung damai seperti pasangan pada umumnya meskipun tidak pernah tinggal serumah, segala persoalan/perselisihan serta perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan baik;

Halaman 5 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2021 Pemohon berselisih dengan Pria lain yang juga sebagai teman tersebut sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggal Pemohon sampai sempat terjadi perkelahian;
8. Bahwa sempat terjadi Musyawarah di antara Pemohon dan Termohon pada Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di rumah bapak Dukuh / Kepala Dusun dengan hasil Pemohon dipilih untuk diminta mempertanggungjawabkan dan menikahi Termohon yang pada saat itu terdapat juga hubungan dengan pria lain;
9. Bahwa sepanjang perjalanan pernikahan hampir kurang lebih 3 tahun berjalan tersebut sejak sebelum pernikahan Pemohon telah diblokir kontakannya sehingga Pemohon tidak dapat menghubungi Termohon. Sering kali terjadi perselisihan paham, ketidakcocokan cara pandang dan tidak sesuai dengan harapan-harapan di antara Pemohon dan Termohon setiap kali Pemohon ingin menemui Anak Termohon tersebut;
10. Bahwa, awal mula perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan April tahun 2022 Pemohon mengetahui Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon untuk bermain dan sering kali orang tua Pemohon tidak pernah ditegur sapa;
11. Bahwa Perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Pria lain tersebut tidak dapat didamaikan dikarenakan Pria lain tersebut tidak mau memberi solusi mengenai hubungannya yang telah diakui sebelumnya, dan Pemohon mempunyai keinginan untuk Tes DNA pada saat itu namun Pemohon lebih banyak mengalah agar kondisi menjadi lebih baik kedepannya;
12. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pada saat itu Ibu Termohon datang ke rumah Pemohon meminta penjelasan namun Pemohon memberikan bukti isi chat whatsapp mengenai adanya hubungan dengan pria lain dan langsung juga Ibu dari Termohon pulang tanpa berbicara satu kata pun;
13. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2021 Pemohon dijelek-jelekkan dalam group pemuda lingkungan tempat tinggalnya yang beimbab pada keluarga Pemohon dan pada saat itu keluarga Pemohon ingin melaporkan kepada Kepolisian terkait adanya dugaan pencemaran nama baik;

Halaman 6 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Termohon juga sudah tidak peduli akan kondisi pernikahan tersebut yang mana tidak peduli dengan Pemohon, setiap bertemu Pemohon dan Termohon tidak pernah bertegur sapa dan pada akhirnya membuat Pemohon kesal dan di puncak kemarahan pemohon. Pemohon dan keluarga Pemohon sepakat untuk menyelesaikan hubungan pernikahan ini ke Pengadilan Agama;

15. Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah 'iddah dengan jumlah total sebesar Rp.1.500.000 dan akan diberikan pada saat Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

16. Bahwa Pemohon bersedia memberikan pengasuhan anak yang bernama ANAK diasuh oleh Termohon dan memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut serta Pemohon akan memberikan melalui Termohon berupa nafkah hadlanah anak sebesar Rp. 500.000 setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

17. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah dengan Termohon dan Pemohon tinggal dengan keluarga yang beralamat di Jalan Pakemtegal RT 039 RW 000, Pakembinangun Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan PEMOHON dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Termohon **TERMOHON** Terhadap Pemohon **PEMOHON**;
3. Memberikan kepada Termohon berupa nafkah 'iddah dengan jumlah total sebesar Rp.1.500.000 dan akan diberikan pada saat Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
4. Memberikan pengasuhan anak yang bernama ANAK diasuh oleh Termohon dan memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut serta

Halaman 7 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan memberikan melalui Termohon berupa nafkah hadlanah anak sebesar Rp. 500.000 setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi secara elektronik (e-litigasi) tanggal 26 November 20024, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SLEMAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 19 Februari 2021;
2. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No : 2 adalah tidak benar, ngawur dan tidak berdasar;
3. Bahwa tanggapan gugatan Penggugat dalam posita No : 3 adalah tidak benar dan sangat melukai perasaan dan harga diri Termohon dan keluarga besar Tergugat dimana sebelum dilangsungkan pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah lebih dahulu menjalin kedekatan dan berpacaran;
4. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No : 4 adalah benar bahwa setelah Akad Nikah kemudian dilangsungkan RESEPSI Pernikahan yang diadakan di aula Pakemtegal tidak tinggal serumah karena pada saat itu Pemohon dan Termohon tidak mempunyai rumah;
5. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No : 5 adalah tidak benar, bahwa Termohon melahirkan Anak setelah Perkawinan yang Sah menurut Agama dan Negara, dimana setelah pernikahan tersebut melahirkan Anak, bahwa mengenai Pemohon tidak mengetahui kapan dan dimana Termohon melahirkan anak, karena memang Pemohon tidak ada rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dan tidak mau peduli sama sekali tentang keadaan anak isteri dimana jarak tempat tinggal Termohon

Halaman 8 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya selisih tiga rumah saja dari tempat tinggal Pemohon yang jarak kurang lebihnya 30 meter;

6. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No: 6 adalah benar

7. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No: 7 adalah bahwa Termohon tidak mengetahui peristiwa tersebut;

8. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No: 8 adalah bahwa Termohon tidak mengetahui adanya hal tersebut karena Termohon hanya disibukan dengan mengurus anak dan untuk terpenuhinya kebutuhan anak;

9. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No: 9 adalah bahwa tidak benar karena jarak tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah kurang lebih 30 meter saja dimana selama 3 tahun ini apabila Pemohon punya keinginan, niat dan kemauan untuk menemui Termohon dan anak atau sekedar menggendong anak bisa dilakukan kapan saja, akan tetapi tidak pernah sekalipun Pemohon melakukan hal tersebut;

10. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No: 10 adalah benar karena Termohon merenungi betapa menderita dan sengsaranya menjadi seorang istri yang mempunyai anak satu akan tetapi tidak pernah sekalipun Pemohon memberikan biaya-biaya untuk kebutuhan dari awal menikah sampai sekarang dimana Termohon sangat sedih mengingat harga susu yang sangat mahal dimana 600 gram hanya cukup untuk dua hari saja dan pempers(popok) dua gulung buat satu bulan;

11. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No: 11 adalah bahwa tidak benar perselisihan dikarenakan oleh pihak ke-3, akan tetapi perselisihan tersebut dikarenakan oleh hak-hak Termohon yang tidak pernah sedikitpun dan sekalipun diberikan oleh Pemohon selama tiga tahun atau dari awal pernikahan sampai saat ini;

12. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No: 12 adalah tidak benar, bahwa perselisihan dikarenakan persoalan Pemohon yang tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah peduli pada keadaan Termohon beserta anak, tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon beserta anak yang merupakan kewajiban Pemohon sedangkan

Halaman 9 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak rumah antara Pemohon adalah hanya selisih tiga rumah dari tempat tinggal Termohon yang kurang lebih 30 meter saja;

13. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No: 13 adalah tidak benar, bahwa tidak pernah Termohon menjelek-jelekan Pemohon beserta keluarganya, dan tidak pernah Termohon akan dilaporkan di Kepolisian meskipun dari keluarga besar orang tua Termohon mendesak untuk melaporkan Pemohon atas dugaan Penelantaran Anak dan Penelantaran Rumah Tangga akan tetapi tidak pernah Termohon lakukan karena bagaimanapun tetap suami Termohon;

14. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No: 14 adalah tidak benar, bahwa meskipun selama menikah 3 tahun Termohon mencukupi kebutuhan hidup sendiri, menafkahi anak sendiri, mendidik anak sendiri tanpa bantuan Pemohon dan tanpa diberikan uang sedikitpun oleh Pemohon meskipun jarak tinggal hanya beberapa meter saja, seandainya anak menangis di rumah Termohon dapat dipastikan suara tangis anak akan terdengar di rumah Termohon karena sangat dekat;

15. Bahwa tanggapan permohonan Pemohon dalam posita No: 15 adalah benar;

16. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena memang sangat jauh diharapkan untuk dapat hidup tentram, harmonis, namun demikian Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang akan dicerai oleh suami dan untuk kelangsungan hidup anak;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis muntandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa telah ada kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000 apabila terjadi perceraian;

Halaman 10 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian, Pemohon akan memberikan nafkah Hadlanah anak sebesar Rp.500.000 setiap bulan sampai anak dewasa berumur 21 tahun;

5. Bahwa anak yang bernama ANAK Surya Gemilang yang lahir pada 2 September 2021 berdasarkan Akta Kelahiran No : xxxxxxxxxx diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan ada di bawah pengawasan dari sejak mulai lahir sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Rekonvensi atas nafkah, bahwa selama tiga tahun Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang mulai bulan Februari 2021 sampai perkara ini selesai setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah*, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 11 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yaitu ANAK dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Februari 2021 sampai perkara ini selesai setiap bulannya Rp.1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 9000.000 (Sembilan juta rupiah);

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan rekonvensi Termohon dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikan jawaban tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai cerita yang sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan faktanya;

2. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalih jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;

3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 2 (dua) adalah tidak benar adanya jika Pemohon ngawur atau tidak berdasar mengenai hubungan Termohon dengan pria yang lain dan jelas-jelas terdapat pengakuan yang akan kami berikan pada saat agenda selanjutnya serta terbukti pada saat mediasi mengenai penyampaian hubungan kepada mediator, Termohon tidak dapat membantah atau menyangkal apa yang Pemohon tuangkan dalam gugatannya;

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) Termohon mengakui di depan Majelis Hakim mengenai keadaan Hamil di luar nikah tersebut yang

Halaman 12 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan dasar bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat dirumah Termohon atas dasar keterpaksaan dan pada saat hamil di luar nikah tersebut juga terdapat hubungan dengan pria lain;

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 4 (empat) Pemohon dan Termohon benar melaksanakan pernikahan namun tidak bertempat di aula Pakemtegal, pelaksanaannya bertempat pada rumah Termohon;

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 5 (lima) adalah benar adanya hamil di luar pernikahan yang diakui secara tegas oleh Termohon dan Pemohon pada saat di depan majelis hakim pada saat pelaksanaan sidang pada tanggal 13 November 2024, Pemohon secara tegas tidak mengetahui kapan anak tersebut lahir dan dalam hal ini Pemohon beriktikad baik bertanggung jawab untuk datang pada saat itu dengan kakak ipar dan ibu kandung serta memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 8 (delapan) tidak benar adanya jika Termohon tidak mengetahui peristiwa tersebut, secara tegas Termohon pada saat itu disuruh /diperintah untuk memilih Pemohon atau pria lain tersebut untuk dinikahi yang disaksikan oleh kepala dusun, Ketua RT 039 dan pemuda lingkungan tempat tinggal Pemohon pada bulan Januari tahun 2021;

8. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 9 (sembilan) benar adanya Pemohon tidak dapat komunikasi dengan Termohon yang pada saat itu diblokir setelah pernikahan dan faktanya adalah Termohon juga tidak beriktikad baik untuk berkomunikasi dengan keluarga Pemohon, tidak tegur sapa yang mana berdasarkan penyampaian Termohon jarak rumah yang dekat serta acuh tak acuh sebagai seorang istri dalam hal ini telah lalai dalam melaksanakan kewajiban;

9. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 10 (sepuluh) tidak nyambung dengan posita Pemohon point 10, dalam hal ini Termohon sejak setelah pernikahan tersebut jarang sekali berkunjung kepada keluarga Pemohon/ Mertuanya. Keluarga Pemohon merasa bahwa permasalahan ini dapat dibicarakan baik-baik diantara kedua belah pihak namun pada faktanya Termohon sendiri tidak ada keinginan dan niat baik seperti yang Pemohon



sampaikan. Mengenai Termohon menyampaikan biaya susu untuk anak adalah mahal tersebut tidak sesuai dengan perkataan Termohon pada saat mediasi di depan Mediator;

10. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 11 (sebelas) benar adanya terdapat perselisihan antara Pemohon dengan pria lain yang diakui, namun tidak ada solusi atas penyelesaian hubungan tersebut;

11. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 12 (dua belas) benar adanya dan sama dengan nomor 10 mengenai adanya pengakuan dari pria lain tersebut yang telah ditunjukkan kepada Ibu Termohon yang mana pada saat tidak ada komentar atau tanggapan dari Ibu Termohon tersebut;

12. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 14 (empat belas) kembali Pemohon tegaskan mengenai Termohon tidak beriktikad baik untuk berkomunikasi dengan keluarga Pemohon, tidak tegur sapa yang mana berdasarkan penyampaian Termohon jarak rumah dekat serta acuh tak acuh sebagai seorang istri dalam hal ini telah lalai dalam melaksanakan kewajiban;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonsensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;

2. Bahwa pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) telah disepakati dalam mediasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 mengenai pemberian nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 dan Penggugat akan memberikan kepada Tergugat mengenai nafkah hadlanah anak sebesar Rp500.000 setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri. Dan tidak ada kesepakatan lain di luar mediasi, mediator juga telah memberikan saran sesuai tugasnya dengan baik menerima pemberian nafkah 'iddah dan nafkah hadlanah anak sesuai dengan kesepakatan yang telah disaksikan mediator.

3. Bahwa peristiwa hukum pada poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) yang menyatakan berhak atas nafkah:

1) Nafkah Lampau, dengan ini Tergugat menyatakan untuk menolak memberikan hak tersebut disebabkan Penggugat tidak beriktikad baik kepada



Tergugat, Keluarga Tergugat dan lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik;

2) Nafkah *mut'ah*, dengan ini Tergugat menyatakan untuk menolak memberikan hak tersebut dikarenakan Pemohon melihat dan merasa sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini tidak adanya kewajiban seorang istri yang telah ditunaikan dan telah lalai, menurut hemat kami tujuan Penggugat meminta nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau tersebut tidak lain dari tindakan yang mana bertujuan untuk kepentingan ekonomi Penggugat semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat;

4. Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh Penggugat tersebut sangat memberatkan dan diluar dari kesanggupan Tergugat, karena Penggugat tidak mempertimbangkan rasa kepatutan sesuai dengan SEMA No.7 Tahun 2012 - kamar Agama - 16 disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 – Kamar Agama – III A-2 dan SEMA No.1 Tahun 2017 – Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1 , keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat, mengingat pekerjaan atau aktivitas Tergugat yang saat ini hanya sebagai petugas kebersihan/House Keeping. Sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan hak-hak tersebut;

Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

1. Nafkah '*Iddah* sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dan akan dibayarkan setiap bulan hingga masa iddah tersebut berakhir dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Hadlanah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia ketua Pengadilan Agama Sleman Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 15 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Bahwa, atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengunggah duplik dalam konvensi dan repik dalam rekonvensi secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak mengunggah duplik rekonvensi secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 3404161703940001 tanggal 16 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SLEMAN Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 19 Februari 2021, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SLEMAN Nomor: B-244/Kua.12.04.16/PW.01/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH PEMOHON (ayah Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SLEMAN Nomor: 3404161602055290 tanggal 15 Agustus 2022, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi print out chat Whatsapp atas nama PIL dengan Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan HP PIL (Bukti P.5);

Halaman 16 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Slip Gaji atas nama PEMOHON tanggal 01 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Griyakoe Jogja, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Bahwa, di samping itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Termohon semalam saja, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama orang tua Pemohon sampai sekarang;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gaza, saat ini dalam asuhan Termohon, namun Saksi dan pihak keluarga Pemohon tidak mengetahui secara pasti itu anak kandung Pemohon atau bukan, karena Termohon juga mengakui telah berhubungan badan dengan pria lain yang bernama Teja sebelum menikah dengan Pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan sudah tidak harmonis, karena Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon di hadapan Pak Dukuh setempat;

- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak sehari setelah menikah sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, selanjutnya

Halaman 17 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Teman Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada bulan Februari 2021, karena Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;

-

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon semalam saja, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dengan orang tua Pemohon sampai sekarang;

-

Bahwa awal pernikahan memang ada pemaksaan dari keluarga Termohon, sehingga Pemohon mau menikahi Termohon;

-

Bahwa sebelum menikah Termohon sudah hamil lebih dulu, yang penyebab kehamilannya tidak diketahui secara pasti dengan laki-laki siapa;

-

Bahwa Saksi pernah menjalin hubungan asmara dengan Termohon, bahkan kami sempat berhubungan badan sebelum Pemohon dan Termohon berhubungan badan;

-

Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak sehari setelah menikah sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

-

Bahwa saat diketahui Termohon sedang hamil Saksi hendak berniat bertanggung jawab untuk menikahi Termohon, namun ternyata selain Saksi, Pemohon juga pernah berhubungan badan dengan Termohon. Sehingga pada saat Saksi, Pemohon beserta keluarganya dan Termohon beserta keluarganya dipertemukan di rumah pak Dukuh, Termohon memilih untuk menikah dengan Pemohon;

Halaman 18 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN. Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada bulan Februari 2021, karena saya adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
- Sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, telah diadakan pertemuan di rumah pak Dukuh antara Pemohon, Termohon dan PIL (teman Pemohon dan Termohon) serta keluarga Pemohon dan Termohon, karena pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil, sementara Termohon mengakui bahwa sebelumnya ia pernah berhubungan badan dengan Pemohon dan pernah juga berhubungan badan dengan PIL. Sehingga pada pertemuan tersebut Termohon yang memilih calon suaminya apakah Pemohon atau PIL. Pada saat itu Termohon memilih Pemohon sebagai calon suaminya. Atas pilihan Termohon tersebut, akhirnya terpaksa Pemohon mau menikahi Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon semalam saja, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dengan orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Pihak keluarga Termohon pernah datang ke rumah keluarga Pemohon pada lebaran, namun tidak ketemu dengan keluarga Pemohon dan pihak keluarga Pemohon tidak mengunjungi balik ke rumah keluarga Termohon;
- Keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Pakem Tegal Rt 039 Rw -, Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada bulan Februari 2021, karena saya adalah sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi hanya semalam saja, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dengan orang tua Pemohon lalu akhirnya berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan sudah tidak baik-baik, karena setelah Pemohon dengan Termohon menikah, besoknya Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon dalam keadaan hamil, yang menghamili Termohon adalah Pemohon sehingga Pemohon yang menikah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon sehari setelah pernikahan;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN. selanjutnya Saksi

Halaman 20 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dengan Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada bulan Februari 2021, karena saya adalah sebagai ayah kandung Pemohon;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi hanya semalam saja, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dengan orang tua Pemohon lalu akhirnya berpisah sampai sekarang;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;

-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan sudah tidak baik-baik, karena sejak semalam menikah besoknya Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

-

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon sehari setelah pernikahan;

-

Bahwa usaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

-

Pemohon bekerja sebagai karyawan hotel di daerah KABUPATEN SLEMAN, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

-

Saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Halaman 21 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak atau tidak menerima seluruh alasan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakuiinya secara tegas dan jelas atau secara diam-diam oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa maksud permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan dengan damai meskipun tidak tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah dengan keadaan terpaksa dikarenakan keadaan hamil di luar nikah dan selama 3 tahun lebih menikah rumah tangga sering terjadi perselisihan tidak tegur sapa yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasakan tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang memperhatikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga lalai tugas-tugasnya sebagai seorang istri;

3. Bahwa dalam tuduhan yang dilayangkan dalam Jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab atau acuh tak acuh kepada istri, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyangkal hal ini dengan dalil bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah beriktikad baik dan bertanggung jawab menikahi yang mana dalam hubungan tersebut juga ada turut andil pria lain yang seharusnya bertanggung jawab serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta keluarganya tidak

Halaman 22 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



ada keinginan untuk mengajak berunding secara baik-baik mengenai keadaan hamil diluar nikah tersebut dan juga sangat acuh tak acuh atau tidak peduli dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga disitu dapat disebut sebagai lalai menjalani sebagai seorang istri;

4. Bahwa dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memandang sudah tidak ada kecocokan dirinya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam berumah tangga sebagaimana d atur dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116b Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Untuk Itulah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. xxxxxxxxxx atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-1;
- b. Foto copy Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-2;
- c. Foto copy Buku Nikah antara Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi Dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa akta nikah Nomor: xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-3;
- d. Foto copy Duplikat Akta Nikah beserta asli antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa akta nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 22 Oktober 2024, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-4;
- e. Bukti *chat* whatsapp antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pria lain bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-5;

6. Bukti dokumen slip gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh kantor tempat bekerja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan P-3 telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ penggugat Rekonvensi telah terjadi pernikahan pada Hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SLEMAN;

8. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan P-5 telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan lain dengan seorang pria yang bernama PIL yang beralamat di KABUPATEN SLEMAN dan tidak pernah kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pria lain tersebut juga pernah dipanggil untuk dimintai pertanggung jawaban kepada bapak dukuh namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memilih pria tersebut dengan adanya berunding dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta keluarganya mengenai permasalahan tersebut;

Bahwa selain pembuktian formal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 3 orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perhatian dan acuh tak acuh kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beriktikad baik dengan keluarganya untuk berunding masalah hamil di luar nikah kepada keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau bertanggung jawab kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Saksi SAKSI II di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung pertama dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya keterpaksaan pernikahan diantara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak adanya niat baik untuk mempertemukan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tidak terima dengan adanya hubungan lain dimana tidak adanya kejelasan dan membuat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau adik kandungnya tersebut bertanggung jawab dengan keterpaksaan;
3. Saksi SAKSI III dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengakui adanya hubungan dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengakui adanya hubungan badan dan siap bertanggung jawab kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai anak yang dikandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi apakah anak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tidak pernah pacaran dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti surat.

Bahwa di dalam persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi, adapun tanggapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas keterangan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kedua bapak anjar setiono terlihat menutupi kejadian hamil di luar nikah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi padahal saksi adalah orang terdekat dengan saksi pertama yakni bapak kandung dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kedua saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui detail kenapa terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kedua saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui sama sekali penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana bekerja hanya sebagai petugas kebersihan dengan bonus yang tidak tentu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

ATAU

Halaman 26 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap konsisten pada pendirian dan dalil-dalil semula baik yang telah disampaikan dalam Jawaban berlaku juga dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T-1 telah terbukti terjadi pernikahan antara pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa fakta dalam persidangan berdasarkan bukti T-3 dalam pernikahan tersebut telah memiliki seorang anak bernama ANAK;
4. Bahwa fakta dalam persidangan telah terbukti bahwa Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah yang bersikukuh mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Surat Al Baqarah : 241 . Adapun bunyi ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:
 - b. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 1. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isterinya tersebut qabla al dukhul;
 2. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
 - Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad-dukhul;
 - Perceraian itu atas kehendak suami.
5. Bahwa fakta dalam persidangan telah terbukti bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tergolong sebagai isteri yang nuyuz.



Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Qs. An-Nisaa : 34;

6. Bahwa fakta dalam persidangan telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi keluarga dalam hal ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta anak dari awal pernikahan sampai saat ini;

7. Bahwa untuk menjamin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang, nafkah idah, nafkah mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka sangat berdasar dan kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayarkan semua kewajiban secara lunas kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa dalam persidangan a quo Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memperkuat dalilnya telah menyajikan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai bukti –bukti Formil dan telah lunas bea materai sebagaimana peraturan yang berlaku yang ditandai dengan dengan bukti T-1, T-2,T3;

9. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

- Saksi SAKSI I dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah;

Saksi SAKSI II dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Pemohon memberikan Nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut

DALAM KONVENSI:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu ANAK Surya Gemilang dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 9000.000 (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Hadlanah anak sebesar 500 Ribu setiab bulan sampai anak dewasa;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang selama pernikahan yaitu dari bulan Februari 2021 sampai dengan perkara ini selesai;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar Talak setelah membayarkan nafkah terhutang, nafkah *mut'ah* serta nafkah *'iddah* secara lunas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya manjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Halaman 29 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara permohonan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah permohonan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Kuasa Hukum dari Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 123 HIR dinyatakan setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 30 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dimana semua unsur tersebut bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan penerima kuasa bagi yang berprofesi sebagai Advokat maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan Kuasa Hukum sebagai Advokat dan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon kepada Kuasa Hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga secara formil Kuasa Hukum tersebut dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator yang atas kesepakatan para pihak yang hadir ditunjuk Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I., C.M., Mediator Non Hakim, dan berdasarkan laporan mediator para pihak berhasil memperoleh kesepakatan tentang hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah *'iddah* tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian. Dengan demikian

Halaman 31 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Syarat Formil Tambahan

Menimbang, bahwa karena Para Pihak telah berhasil memperoleh kesepakatan sebagian tuntutan hukum dalam mediasi, dalam hal ini persoalan-persoalan di luar yang terdapat dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, yaitu hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah *'iddah* maka Pemohon telah mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan, oleh sebab itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pertimbangan Berperkara secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-Court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, telah terpenuhi;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah:

1. Antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;
2. Agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah *'iddah* sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diberikan pada saat Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 32 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agar ditetapkan satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama ANAK, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah satu orang anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana petitum angka 4 di atas setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SLEMAN, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 19 Februari 2021;
2. Bahwa, benar bahwa setelah Akad Nikah kemudian dilangsungkan RESEPSI Pernikahan yang diadakan di aula Pakemtegal. Tidak tinggal serumah karena pada saat itu Pemohon dan Termohon tidak mempunyai rumah;
3. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung damai seperti pasangan pada umumnya meskipun tidak pernah tinggal serumah, segala persoalan/perselisihan serta perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa benar Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah 'iddah dengan jumlah total sebesar Rp.1.500.000 dan akan diberikan pada saat Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang diakui secara murni oleh Termohon dan disampaikan dalam persidangan dan pengakuan diberikan oleh pihak materiil maka telah memenuhi syarat formil. Di samping itu, pengakuan tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara, pengakuan tidak merupakan kebohongan

Halaman 33 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepaluan yang nyata dan terang, dan pengakuan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama, dan ketertiban umum maka telah pula memenuhi syarat materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan pengakuan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 174 HIR/1925 KUHPerduta. Adapun nilai pembuktiannya adalah *volledig* (sempurna), *bindende* (mengikat), dan *beslisende* (menentukan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap dalil-dalil yang dibantah Termohon maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1., P.2., P.3, P.4, dan P.6 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedua alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 merupakan foto screenshot percakapan yang diambil dari aplikasi *Whatsapp*, telah di-nazagelen dan dicocokkan dengan HP milik PIL, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut adalah bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Halaman 34 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ketiga saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan ketiga saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yaitu tentang Termohon ada hubungan laki-laki lain ditambah dengan keterangan saksi kedua (PIL) Pemohon yang menyatakan bahwa benar ia memiliki hubungan dengan Termohon sebelum Pemohon dengan Termohon menikah dan saksi kedua juga pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon sebagaimana Pemohon dengan Termohon juga melakukan hubungan badan sebelum mereka menikah. Oleh karena itu alat bukti surat P.5 menjadi sempurna dan terbukti Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki bernama Teja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.4 diperoleh fakta Pemohon bernama PEMOHON dan beragama Islam, berdasarkan alat bukti surat P.2. dan P.3 diperoleh fakta Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 19 Februari 2021, dengan demikian terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini dan Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut pula mengadili perkara ini sebagaimana telah disinggung pada bagian awal pertimbangan hukum ini, berdasarkan alat bukti surat P.6 diperoleh fakta Pemohon bekerja sebagai *housekeeping* di Griyakoe Jogja dan memperoleh gaji bersih setiap bulannya sebesar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

Halaman 35 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon semalam saja, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dengan orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gaza, saat ini dalam asuhan Termohon, namun Saksi dan pihak keluarga Pemohon tidak mengetahui secara pasti itu anak kandung Pemohon/bukan, karena Termohon juga mengakui telah berhubungan badan dengan pria lain yang bernama Teja sebelum menikah dengan Pemohon;
- Setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

-
Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon semalam saja, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dengan orang tua Pemohon sampai sekarang;

-
Bahwa sebelum menikah Termohon sudah hamil lebih dulu, yang penyebab kehamilannya tidak diketahui secara pasti dengan laki-laki siapa;

-
Bahwa Saksi pernah menjalin hubungan asmara dengan Termohon, bahkan sempat berhubungan badan sebelum Pemohon dan Termohon berhubungan badan;

-
Bahwa saat diketahui Termohon sedang hamil Saksi hendak berniat bertanggung jawab untuk menikahi Termohon, namun ternyata selain Saksi, Pemohon juga pernah berhubungan badan dengan Termohon. Sehingga pada saat Saksi, Pemohon berserta keluarganya dan Termohon

Halaman 36 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



beserta keluarganya dipertemukan di rumah pak Dukuh, Termohon memilih untuk menikah dengan Pemohon;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, telah diadakan pertemuan di rumah pak Dukuh antara Pemohon, Termohon dan Teja (teman Pemohon dan Termohon) serta keluarga Pemohon dan Termohon, karena pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil, sementara Termohon mengakui bahwa sebelumnya ia pernah berhubungan badan dengan Pemohon dan pernah juga berhubungan badan dengan Teja. Sehingga pada pertemuan tersebut Termohon yang memilih calon suaminya apakah Pemohon atau Teja. Pada saat itu Termohon memilih Pemohon sebagai calon suaminya. Atas pilihan Termohon tersebut, akhirnya terpaksa Pemohon mau menikahi Termohon;

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon semalam saja, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dengan orang tua Pemohon sampai sekarang;

- Keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan cara pihak keluarga Termohon pernah datang ke rumah keluarga Pemohon pada lebaran, namun tidak ketemu dengan keluarga Pemohon dan pihak keluarga Pemohon tidak mengunjungi balik ke rumah keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti Saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Termohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil perkara terkait serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi hanya semalam saja, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dengan orang tua Pemohon lalu akhirnya berpisah sampai sekarang;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gaza, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Termohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi hanya semalam saja, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dengan orang tua Pemohon lalu akhirnya berpisah sampai sekarang;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, saat ini dalam asuhan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta fakta dari keterangan ketiga orang saksi Pemohon dan kedua orang saksi Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa sebelum Termohon melangsungkan akad pernikahan dengan Pemohon, Termohon melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain namun Termohon memilih agar Pemohon yang menikah dengan Termohon untuk mempertanggungjawabkan

Halaman 38 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Pemohon tersebut dan Pemohon hanya membina rumah tangga semalam dengan Termohon lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, yaitu agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan pula bahwa untuk melakukan

Halaman 39 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu kakak kandung Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkar antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkar suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah dan sebelum Termohon

Halaman 40 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan akad pernikahan dengan Pemohon, Termohon melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain namun Termohon memilih agar Pemohon yang menikah dengan Termohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon tersebut dan Pemohon hanya membina rumah tangga semalam dengan Termohon lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali, dihubungkan dengan Pasal 173 HIR. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 41 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jjs. Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim

Halaman 42 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Nafkah 'iddah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon pada angka 3, yaitu agar Pemohon memberikan kepada Termohon berupa nafkah 'iddah dengan jumlah total sebesar Rp.1.500.000 dan akan diberikan pada saat Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh kesepakatan perdamaian pada saat mediasi yaitu mengenai tuntutan mengenai nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kesepakatan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dalam putusan, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Pertimbangan Petitum Penetapan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon pada angka 3, yaitu agar ditetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut dan Pemohon akan memberikan melalui Termohon berupa nafkah hadlanah anak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh kesepakatan perdamaian pada saat mediasi yaitu mengenai tuntutan mengenai hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, berada di bawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon selaku ibunya untuk bertemu dan mencurahkan kasih

Halaman 43 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya kepada anak tersebut dan Pemohon memberikan melalui Termohon berupa nafkah hadlanah anak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kesepakatan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dalam putusan, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis*, sejauh berhubungan dengan bagian rekonvensi ini, dianggap tercantum kembali;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 44 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak dari hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu **ANAK** di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah berlalu (*madhiyah*), sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, sebagiannya diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:

- Bahwa, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi nafkah *mut'ah* sebesar Rp500.000,00 (lim ratus ribu rupiah) dan benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 3 (tiga) tahun. Tergugat bekerja hanya sebagai *housekeeping* dengan gaji sebesar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengunggah Replik Rekonvensi secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon pada angka 2, yaitu agar ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum hak asuh anak sudah dipertimbangkan pada bagian Konvensi maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi ini;

Pertimbangan Petitum Nafkah Berlalu (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 3, yaitu agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah berlalu (*madhiyah/terhutang*) Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak

Halaman 45 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2021 sampai sekarang, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan telah menjadi fakta hukum, di antaranya sebelum Penggugat Rekonvensi melangsungkan akad pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain namun Penggugat Rekonvensi memilih agar Tergugat Rekonvensi yang menikah dengan Penggugat Rekonvensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi hanya membina rumah tangga semalam dengan Penggugat Rekonvensi lalu Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum Tergugat Rekonvensi hanya membina rumah tangga semalam dengan Penggugat Rekonvensi lalu Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali merupakan reaksi dan akibat dari perbuatan Penggugat Rekonvensi yang melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain selain dengan Tergugat Rekonvensi meski sebelum terjadi akad pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Penggugat Rekonvensi melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain selain dengan Tergugat Rekonvensi sebelum terjadi akad pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat dampak dari perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara alamiah akan terbawa ke dalam masa setelah akad pernikahan sehingga hanya semalam Tergugat Rekonvensi dapat membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan perbuatan tidak baik (kedurhakaan) yang dilakukan Penggugat Rekonvensi di atas sebelum akad pernikahan dilangsungkan sebangun dengan konsepsi makna hakikat nikah menurut mazhab Hanafi, yaitu *watha`* (*coitus*/bersenggema) (Lihat: 'Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., Juz 4, halaman 7), artinya, ketika sudah terjadi senggema maka ketika itu pada hakikatnya sudah terjadi pernikahan secara hakiki, dan Majelis mengambil pendapat mazhab Hanafi tersebut dalam kasus ini;

Halaman 46 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Penggugat Rekonvensi yang juga melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain selain Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan tidak baik (kedurhakaan) sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berada dalam keadaan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Pertimbangan Petitum *Mut'ah*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 4, yaitu agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* yang patut berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh gugatan dan nominal Penggugat Rekonvensi pada bagian nafkah *madhiyah* dan *mut'ah*, yang dikabulkan, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian". Dan pada di bagian akhir Majelis Hakim menyatakan "Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi lain dan selebihnya";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah '*iddah* dan *mut'ah* sebelum pengucapan ikrar

Halaman 47 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara para pihak, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara di atas dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *'iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *'iddah*;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK**, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang

Halaman 48 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah '*iddah*' yang tercantum pada diktum 3 pada bagian Konvensi serta *mut'ah* yang tercantum pada diktum 2 bagian Rekonvensi ini pada di muka sidang Pengadilan Agama Sleman sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, Oleh Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triwahyu Hartanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 49 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Triwahyu Hartanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
b. Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 125.000,00
3. Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 215.000,00

Halaman 50 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)